



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu pendorong untuk peningkatan kegiatan perekonomian di daerah dan pendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan Pasar Rakyat untuk perkembangan perekonomian, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pelayanan Pasar Rakyat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkup Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha dengan batas-batas tertentu yang ditata, dibangun, dikelola, dan ditetapkan oleh Walikota dengan atau tanpa bangunan, meliputi kios, los dan hamparan/dasaran/jongko yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan/atau jasa melalui tawar-menawar.

2. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan untuk optimalisasi fungsi Pasar Rakyat.
3. Kawasan Pasar Rakyat adalah lahan di luar Pasar Rakyat dengan batasan-batasan tertentu.
4. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
5. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
6. Hampan/dasaran/jongko yang selanjutnya disebut Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar Kios dan Los.
7. Pedagang adalah orang yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat dan Kawasan Pasar Rakyat.
8. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan Kios atau Los.
9. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan Lapak.
10. Standar Nasional Indonesia tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat SNI Pasar Rakyat adalah standar yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
11. Desain Standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail *engineering design* yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, sistem struktur dan konstruksi, dan mekanikal elektrik, *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.
12. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pedagang.
13. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

15. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan profesional dengan tetap mengutamakan pelayanan publik yang optimal;
- b. meningkatkan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya;
- c. meningkatkan peran dan pelayanan Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif; dan
- d. memberikan perlindungan, penataan, serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

BAB II PENGELOLAAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembangunan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. peningkatan kualitas manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat.

Bagian Kedua
Pembangunan

Pasal 5

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a berupa pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat dan sesuai dengan karakteristik budaya;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pedagang;
 - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan Barang, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok;

- c. peningkatan instrumen stabilisasi harga Barang, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (6) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara Pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen serta entitas ekonomi lainnya untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria dan persyaratan minimal:
- a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi.
- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kriteria minimal:
- a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah;
 - b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat Pedagang dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
- (3) Lokasi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kriteria minimal:
- a. kedekatan dengan pangsa Pasar Rakyat;
 - b. terakses oleh pemadam kebakaran, pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan; dan/atau
 - c. mempertimbangkan pertumbuhan kota di masa yang akan datang.
- (4) Memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki usaha kecil, mikro dan menengah pada Pasar Rakyat.

- (5) Meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui optimalisasi fasilitas Pasar Rakyat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penataan; dan
 - b. pembinaan.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penetapan;
 - b. pemindahan; dan
 - c. penertiban.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. pemberian bimbingan teknis;
 - c. pelatihan; dan
 - d. penyuluhan secara berkesinambungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 9

- (1) Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. implementasi manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
 - b. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik sesuai standar dan harga yang bersaing;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan kepada Pedagang di Pasar Rakyat;
 - d. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat; dan/atau
 - e. digitalisasi penetapan dan pemungutan/pembayaran retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III
FASILITAS PASAR RAKYAT

Pasal 10

- (1) Fasilitas Pasar Rakyat terdiri dari:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kios;
 - b. Los; dan
 - c. Lapak.
- (3) Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki luas paling tinggi 20 m² (dua puluh meter persegi) pada setiap Pasar Rakyat.
- (4) Los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki luas paling tinggi 16 m² (enam belas meter persegi) pada setiap Pasar Rakyat.
- (5) Lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki luas paling tinggi 16 m² (enam belas meter persegi) pada setiap Pasar Rakyat.

- (6) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat parkir kendaraan;
 - b. tempat bongkar muat;
 - c. tempat penyimpanan barang;
 - d. tempat promosi;
 - e. tempat pelayanan kesehatan;
 - f. tempat ibadah;
 - g. kantor pengelola;
 - h. kamar mandi/WC;
 - i. sarana pengamanan;
 - j. sarana pengelolaan kebersihan;
 - k. sarana air bersih;
 - l. instalasi listrik;
 - m. penerangan umum; dan
 - n. radio Pasar Rakyat.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dapat melaksanakan pembangunan fasilitas Pasar Rakyat atas biaya sendiri.
- (2) Pembangunan pada fasilitas Pasar Rakyat atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Bangunan pada fasilitas Pasar Rakyat yang dibangun atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian aktivitas jual beli; dan/atau
 - c. pembongkaran bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan fasilitas Pasar Rakyat atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Pasal 12

- (1) Klasifikasi Pasar Rakyat terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria minimal:
 - a. luas lahan paling rendah 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - b. jumlah Pedagang paling rendah 400 (empat ratus) orang; dan
 - c. fasilitas utama berupa Kios dan/atau Los dengan luas paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. luas lahan paling rendah 4.000 m² (empat ribu meter persegi);
 - b. jumlah Pedagang paling rendah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - c. fasilitas utama berupa Kios dan/atau Los dengan luas paling rendah 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki luas lahan paling rendah 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - b. memiliki jumlah Pedagang paling rendah 200 (dua ratus) orang; dan
 - c. fasilitas utama berupa Kios dan/atau Los dengan luas paling rendah 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki luas lahan paling rendah 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - b. memiliki jumlah Pedagang paling rendah 100 (seratus) orang; dan
 - c. fasilitas utama berupa Kios dan/atau Los dengan luas paling rendah 500 m² (lima ratus meter persegi).

- (6) Selain berdasarkan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (5) Pasar Rakyat dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria minimal:
- a. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - b. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - c. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
 - d. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - e. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - f. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan;
 - g. merupakan hasil efisiensi anggaran; dan/atau
 - h. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (7) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fasilitas yang ada dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan usaha berdagang wajib memiliki Nomor Induk Berusaha.
- (2) Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha.

BAB VI PENETAPAN PEDAGANG

Pasal 14

- (1) Penetapan sebagai Pedagang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Penetapan sebagai Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP dan/atau KIP.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan hak penggunaan atas Kios, Los, dan Lapak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Pedagang dan penerbitan KBP dan/atau KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) KBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam hal Pedagang yang akan melanjutkan kegiatan berdagang di Pasar Rakyat, wajib memperpanjang KBP dan/atau KIP sesuai persyaratan.
- (4) Perpanjangan KBP dan/atau KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan KBP dan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PENYERAHAN KEMBALI PENGGUNAAN KIOS, LOS DAN LAPAK

Pasal 16

- (1) Pedagang dapat menyerahkan kembali penggunaan Kios, Los atau Lapak kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Penyerahan kembali penggunaan Kios, Los, atau Lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pedagang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengosongkan atau menelantarkan Kios, Los, atau Lapak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif; dan/atau

- c. terbukti melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas jual beli sebagai Pedagang.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 17

- (1) Pedagang dilarang:
 - a. menghentikan aktivitas jual beli pada Kios, Los, atau Lapak yang menjadi haknya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;
 - b. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
 - c. memperjualbelikan barang/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyewakan Kios, Los atau Lapak, kepada pihak lain;
 - e. mengalihfungsikan Kios, Los atau Lapak;
 - f. melakukan aktivitas jual beli pada Kios, Los, Lapak, atau lahan Pasar Rakyat yang bukan haknya; dan
 - g. meninggalkan barang dagangan pada Lapak.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam Pasar Rakyat dan Kawasan Pasar Rakyat, dilarang:
 - a. menginap dan/atau bertempat tinggal;
 - b. melakukan praktik rentenir;
 - c. melakukan praktik percaloan;
 - d. menggelandang, mengemis, mengamen, mengasong;
 - e. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar Rakyat;
 - f. menjual barang pasokan secara eceran;
 - g. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya; dan/atau
 - h. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan melanggar ketertiban umum.
- (3) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian aktivitas jual beli;
 - c. pengamanan barang dagangan; dan/atau

- d. pencabutan hak pemanfaatan Kios, Los, dan Lapak.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dikeluarkan dari dalam Pasar Rakyat dan Kawasan Pasar Rakyat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pengelolaan Pasar Rakyat dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pedagang;
 - b. asosiasi/paguyuban;
 - c. pengelola Pasar Rakyat; dan/atau
 - d. pihak terkait.
- (3) Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan; dan
 - d. penerapan perlindungan konsumen.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. berkala atau rutin; dan
 - b. insidental.
- (3) Pengawasan dan pengendalian secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara terencana dan terjadwal.
- (4) Pengawasan dan pengendalian insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan informasi, temuan atau pengaduan dari masyarakat.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat secara perorangan atau kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mempromosikan Pasar Rakyat sehingga dapat mendorong peningkatan transaksi perdagangan di Pasar Rakyat; dan/atau
 - b. memberikan masukan dan dukungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) KBP dan/atau KIP yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) KBP dan/atau KIP yang sedang dalam proses penerbitan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 September 2022
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3, 17/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pemerintah kota Yogyakarta selaku daerah yang bersifat otonom dilekati hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinamika dan perkembangan terhadap berbagai kegiatan ekonomi mengharuskan Pemerintah Kota Yogyakarta menyesuaikan kebutuhan hukum yang sejalan dengan perkembangan di masyarakat, khususnya pada sektor perdagangan berkaitan dengan Pengelolaan Pasar Rakyat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan dampak hukum baru khususnya dalam pengelolaan dan penataan Pasar Rakyat. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengharuskan Pemerintah Kota Yogyakarta menyesuaikan kebutuhan hukum dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penataan Pasar Rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Pemerintah Kota Yogyakarta perlu untuk melakukan pembentukan Peraturan Daerah ini. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pasar Rakyat ini meliputi: pengelolaan Pasar Rakyat, fasilitas Pasar Rakyat, klasifikasi Pasar Rakyat, perizinan berusaha, penetapan Pedagang, Penyerahan kembali penggunaan Kios, Los dan Lapak, larangan, pendanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “entitas ekonomi lainnya” antara lain:

- a. buruh gendong;
- b. suplier;
- c. komunitas andong; dan
- d. komunitas becak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “retribusi” adalah retribusi daerah yang terkait dengan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu retribusi pelayanan Pasar Rakyat atau sebutan lain/yang dipersamakan, dan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah atau sebutan lain/yang dipersamakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan fasilitas Pasar Rakyat” adalah membangun fasilitas pada lahan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai Pasar Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Nomor Induk Berusaha/NIB” adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “pihak terkait” antara lain pengelola parkir, pengelola kamar mandi, pengelola bongkar muat, dan pengelola gudang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 17